



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Syeh Yahya Rt. 01 Rw. 07 Kel. Muara Enim
Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 8 Z warna Emas matahari dengan Nomor IMEI 1 : 861682061295294 dan IMEI 2 : 861682061295286
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO Reno 8 Z warna Emas matahari dengan Nomor IMEI 1 : 861682061295294 dan IMEI 2 : 861682061295286

Dikembalikan kepada Saksi Albeni Masrun Bin Masrun.

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. H. Pangeran Danal GG Melati Rt. 01 Rw. 02 Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti di atas dimana terdakwa Nano mendapatkan pekerjaan untuk memasang tenda acara, saat terdakwa Nano sedang beristirahat lalu melihat 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 8 Z warna Emas matahari dengan Nomor IMEI 1 : 861682061295294 dan IMEI 2 : 861682061295286 berada di tangga rumah, karena tidak ada orang di dekat 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 8 Z warna Emas matahari tersebut lalu terdakwa Nano pun mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 8 Z warna Emas matahari dengan Nomor IMEI 1 : 861682061295294 dan IMEI 2 : 861682061295286.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Nano menjual 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 8 Z warna Emas matahari dengan Nomor IMEI 1 : 861682061295294 dan IMEI 2 : 861682061295286 kepada saksi Bayu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana dari hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone tersebut Terdakwa Nano gunakan untuk bermain judi dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa total kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Nano melakukan pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albeni Masrun Bin Masrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi sdr ZULFADLI yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah di kantor polisi baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286, KTP, beberapa kartu identitas dan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang hilang tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi meletakkan barang tersebut di tangga depan rumah Saudara Zulfadli;
- Bahwa rumah Saudara Zulfadli tersebut tidak dikunci, karena sedang ada acara persiapan hajatan resepsi dan Saksi sebagai ketua panitia kegiatan tersebut lupa sudah meletakkan handphone tersebut di tangga tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami adalah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa menurut keterangan Pihak Kepolisian barang tersebut dijual oleh Terdakwa dengan Saudara Bayu;
- Bahwa barang yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi yang hilang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 bisa hilang dikarenakan pada saat itu Saksi meletakkan di dekat tangga dan terlupa untuk membawanya nya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi kerumah sdr ZULFADLI dikarenakan ada acara hajatan, kemudian Saksi duduk di tangga di depan rumah saksi sdr ZULFADLI yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 di tangga, lalu Saksi pergi dari tempat tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa membawa handphone yang Saksi letakkan di tangga, kemudian lebih kurang 10 menit Saksi teringat bahwa handphone Saksi ketinggalan lalu pada saat Saksi mengulangi ke tangga tempat Saksi meletakkan handphone, handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempat terakhir Saksi meletakkannya, akibat kejadian tersebut Saksi selaku pemilik barang melapor ke Polres Muara Enim;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui ada sdr ZULPADLI dan sdr HADI yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Zulpadli Bin Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian handphone milik Saudara Albeni di depan rumah Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi sendiri yaitu di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW 001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah di kantor polisi baru Saksi ketahu bahwa Terdakwa yang mengambil handphone Saudara Albeni tersebut;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286;
- Bahwa diketahui dari korban ALBENI MASRUN BIN MASRUN 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 sebelum hilang terakhir kali berada di depan rumah Saksi yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya di dekat tangga rumah, pada saat Saksi korban menjadi ketua panitia acara pernikahan warga kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa kepada korban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di Kantor Polisi handphone tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi korban yang hilang;
- Bahwa handphone tersebut Milik Saudara Albeni;
- Bahwa tidak pernah terjadi kehilangan di sekitar rumah sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN menemui Saksi di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim kemudian bertanya kepada Saksi apakah Saksi melihat barang 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 kemudian Saksi menjawab tidak, selanjutnya sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN bercerita bahwa handphone miliknya telah tertinggal dan hilang di dekat tangga rumah Saksi akibat kejadian tersebut korban sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN melapor ke Polres Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Suryadi Bin Mat Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian handphone milik Saudara Albeni di depan rumah Saudara Zulpadli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saudara Zulpadli di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah di kantor polisi baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa barang yang di ambil oleh tersangka 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Albeni meletakkan dimana handphone tersebut, Saksi mengetahui Saudara Albeni kehilangan handphone saat Saksi sedang duduk bersama Saudara Albeni dan ketika Saksi membuka handphone kemudian Saudara Albeni mencari handphonenya dan teringat handphonenya ketinggalan di tangga kayu depan rumah Saudara Zulpadli yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi dan Saudara Albeni duduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain selain handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa kepada korban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di Kantor Polisi handphone tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Saksi korban yang hilang;
- Bahwa handphone tersebut Milik Saudara Albeni;
- Bahwa tidak pernah terjadi kehilangan di daerah kami sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN datang ke depan rumah Saksi untuk duduk dan mengobrol kemudian sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN seperti mencari cari handphone miliknya dan ternyata tertinggal di tangga di depan rumah saksi sdr ZULFADLI yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim kemudian pada saat sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN mengulangi ke tangga tempat diletakkan handphone, handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempat terakhir sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN meletakkannya, akibat kejadian tersebut sdr

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBENI MASRUN BIN MASRUN selaku pemilik barang melapor ke Polres Muara Enim;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian namun yang Saksi ketahui dari sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN bahwa 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 miliknya tersebut tertinggal di tangga di depan rumah saksi sdr ZULFADLI yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan setelah sdr ALBENI MASRUN BIN MASRUN mengulangnya kembali untuk mengambil handphone tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Bayu Ariesta Bin Ujang Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli handphone hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Lebuey Bandung Kec. Merapi Timur Kab. Lahat;
- Bahwa yang menjual handphone tersebut dengan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada Saksi adalah 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan sdr NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN sejak tahun 2022 dan Saksi dapat mengenal sdr NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN dikarenakan pada saat itu Saksi bertemu dirinya di tempat pembelian cip game;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai buruh pemasang tenda acara;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut tidak disertai dengan kotak dan nota pembelian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beli handphone dalam keadaan second namun masih seperti baru;
- Bahwa handphone yang Saksi beli tidak sesuai dengan harga di pasaran seharusnya harganya mencapai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa sebab Saksi mau membeli barang tersebut dikarenakan barang tersebut masih seperti baru dan harganya lebih murah dari pasaran;
- Bahwa handphone tersebut untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi mendapat Handphone tersebut awalnya dari postingan Terdakwa di forum jual beli di facebook, kemudian Saksi chat Terdakwa via messenger facebook dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan handphone tersebut ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengantar handphone tersebut ke rumah Saksi dan Saksi membayar uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui. sdr NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN memberitahu bahwa barang tersebut barang panas merupakan barang dari hasil pencurian serta sdr NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN menjelaskan Handphone tersebut adalah barang panas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk membeli handphone tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli handphone hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone ;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah sdr ZULFADLI yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui handphone tersebut milik siapa, di Kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui handphone tersebut milik Saudara Albeni Masrun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk memasang tenda acara, kemudian pada saat Terdakwa beristirah setelah memasang tenda Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 terletak di tangga rumah, selanjutnya dikarenakan tidak ada orang yang berada di dekat Handphone tersebut Terdakwa berniat mengambil handphone tersebut, setelah 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 tersebut berhasil Terdakwa curi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya ;
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa jual ke Saudara Bayu malam harinya;
- Bahwa sebelumnya barang tersebut ada di tangga rumah orang lain;
- Bahwa aTerdakwa sendirian melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di forum jual beli facebook dan dibeli oleh Saudara Bayu secara tunai dirumah Saudara Bayu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya di Lapas Muara Enim dalam perkara pencurian dengan pemberatan sepeda motor, Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 2 pada tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebelumnya sebagai tukang pasang tenda;
- Bahwa handphone tersebut tidak dijual dengan kotak, charger dan nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permohonan maaf dan melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberitahu Saudara Bayu bahwa handphone tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saudara Bayu membeli handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual handphone tersebut untuk judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 ;
2. 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 milik Saksi Albeni Masrun Bin Masrun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah sdr Zulfadli yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Albeni Masrun Bin Masrun meletakkan handphone tersebut di tangga depan rumah Saudara Zulfadli;
- Bahwa rumah Saudara Zulfadli tersebut tidak dikunci, karena sedang ada acara persiapan hajatan resepsi dan Saksi Albeni Masrun Bin Masrun sebagai ketua panitia kegiatan tersebut lupa sudah meletakkan handphone tersebut di tangga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk memasang tenda acara, kemudian pada saat Terdakwa beristirahat setelah memasang tenda Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 terletak di tangga rumah, selanjutnya dikarenakan tidak ada orang yang berada di dekat Handphone tersebut Terdakwa berniat mengambil handphone tersebut, setelah 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di forum jual beli facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil handphone milik Saksi Albeni Masrun Bin Masrun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Albeni Masrun Bin Masrun mengalami kerugian sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Bayu membeli handphone tersebut dengan mengetahui bahwa handphone tersebut hasil curian karena Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut barang panas;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone dan dibeli oleh Saudara Bayu secara tunai dirumah Saudara Bayu;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya di Lapas Muara Enim dalam perkara pencurian dengan pemberatan sepeda motor, Terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 2 pada tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebelumnya sebagai tukang pasang tenda;
- Bahwa handphone tersebut tidak dijual dengan kotak, charger dan nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permohonan maaf dan melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Albeni Masrun Bin Masrun;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa uang hasil menjual handphone tersebut untuk judi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 milik Saksi Albeni Masrun Bin Masrun dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah sdr Zulfadli yang beralamatkan di JL. H. Pangeran Danal GG. Melati RT/RW:001/002 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Saksi Albeni Masrun Bin Masrun meletakkan handphone tersebut di tangga depan rumah Saudara Zulfadli. Rumah Saudara Zulfadli tersebut tidak dikunci, karena sedang ada acara persiapan hajatan resepsi dan Saksi Albeni Masrun Bin Masrun sebagai ketua panitia kegiatan tersebut lupa sudah meletakkan handphone tersebut di tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk memasang tenda acara di lokasi kejadian, kemudian pada saat Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat setelah memasang tenda Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 terletak di tangga rumah, selanjutnya dikarenakan tidak ada orang yang berada di dekat Handphone tersebut Terdakwa berniat mengambil handphone tersebut, setelah 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa menjualkan handphone tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di forum jual beli facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil handphone milik Saksi Albeni Masrun Bin Masrun tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Albeni Masrun Bin Masrun mengalami kerugian sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286 merupakan milik Saksi Albeni Masrun Bin Masrun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Albeni Masrun Bin Masrun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANO ROMANSYAH BIN NASARUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO RENO 8 Z warna Emas Matahari dengan dengan nomor IMEI 1: 861682061295294 dan IMEI 2: 861682061295286

Dikembalikan kepada Saksi Albeni Masrun Bin Masrun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Angga Rizki Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Mre